



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SWANDAYANI DEWI SOENARKO, NIK: 3373044912590002, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Tempat Tanggal Lahir, Salatiga, 9 Desember 1959, Alamat: Jl. Pemotongan No.4, RT. 004. RW.002, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3373044912590002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota salatiga, Povinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YUNUS GO GWAT GIE di Gereja Isa Almasih Kota Salatiga pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 1996 sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja tersebut No. 016/III/96, tertanggal 31 Maret 1996;
3. Bahwa berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejani tersebut diatas nama suami Pemohon masih menggunakan nama lama tertulis YUNUS GO GWAT GIE sesuai akta kelahiran Tjatan Sipil (Tiong Hoa) Semarang tertanggal 10-01-1961, kemudian nama tersebut dirubah menjadi GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA melalui penetapan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 581/Pdt.P/1996/PN.Smg, oleh karenanya berdasarkan hal

Halaman 1 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara YUNUS GO GWAT GIE dengan GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA adalah orang yang sama;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan suami tinggal di Salatiga dan selama masa pernikahan antara Pemohon dengan suami GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA tidak memiliki anak;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA telah meninggal dunia karena sakit pada hari minggu tanggal 14 Juni 2019 jam 18.55 di RS. St. Elisabeth, Kota Semarang;
6. Bahwa Pemohon adalah orang awam dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan dokumen kependudukan / akta perkawinan, sehingga disini Pemohon lalai dalam melaporkan Perkawinannya tersebut oleh karenanya Perkawinan antara Pemohon dan suami belum pernah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
7. Bahwa maksud Pemohon untuk mengurus Penetapan Pencatatan Perkawinan adalah untuk mengurus Akta Kematian suami, dokumen administrasi kependudukan, serta dokumen penting lainnya;
8. Bahwa untuk keperluan Pengakuan Hukum oleh Negara dan Tertib Administrasi Kependudukan Pemohon dan suami, maka untuk keperluan Pencatatan Pernikahan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara SWANDAYANI DEWI SOENARKO dan almarhum GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Maret 1996 di Gereja ISA ALMASIH kota Salatiga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mencatatkan Pernikahan antara SWANDAYANI DEWI SOENARKO (PEMOHON) dengan GO GUNAWAN CHANDRA

Halaman 2 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPURNA dalam register yang dipergunakan untuk itu setelah Salinan Penetapan ditunjukkan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

(1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(1.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3373044912590002 atas nama: SWANDAYANI DEWI SOENARKO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3374011211600001 atas nama: GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3373040102082163 atas nama Kepala Keluarga SWANDAYANI DEWI SOENARKO, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3374011312053416 atas nama Kepala Keluarga GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tjatan Sipil (Tionghoa) Semarang Angka:1768/1960 daftar kelahiran atas nama Go, Gwat Gie yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Semarang tanggal 10-1-1961, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejani No.: 016/III/96 antara YUNUS GO GWAT GIE dengan RACHEL SWANDAYANI DEWI SOENARKO yang dikeluarkan oleh Gereja Isa Almasih Semarang tanggal 31-III-1996, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA yang dikeluarkan oleh dokter RS St. Elisabeth Semarang tanggal 14-07-2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor: 581/Pdt/P/1996/PN.SMG;

Halaman 3 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 101/1959 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-9;
10. Cetakan foto atau gambar perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya berikut lampirannya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/78/604.4, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 001.04/II/2024, diberi tanda bukti P-12;

(1.7) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(1.8) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Adityo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu Gereja;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat perkawinannya dengan suaminya yang dahulu belum di catat;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Jl. Pematangan No.3 RT.04 RW.02, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon sudah kawin, Saksi tahu pada saat pemberkatan di Gereja Isa Almasih, untuk tanggalnya Saksi lupa tetapi Saksi ingat sekitar tahun 1996;
- Bahwa suami Pemohon bernama Chandra sudah meninggal dunia, Saksi lupa tanggal dan bulannya dan Saksi hanya ingat pada tahun 2019, suami Pemohon meninggal karena sakit di Rumah Sakit Elisabeth
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Pemohon jika ada kegiatan Gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Pemohon san suaminya itu dahulu sudah dicatitkan di Kantor Disdukcapil atau tidak;

Halaman 4 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini barulah Saksi tahu jika Pemohon ajukan permohonan ini untuk pencatatan perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya agar diperoleh kutipan akta perkawinan kemudian Pemohon pergi ke Kantor Disdukcapil Kota Salatiga agar dicatat perkawinannya akan tetapi Saksi diceritakan oleh Pemohon jika Pemohon dijelaskan bahwa sesuai Undang-Undang diperlukan syarat Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pencatatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi. Lagiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah bekerja di Toko Pemohon lebih kurang sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat perkawinannya dengan suaminya yang dahulu belum di catat;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Toko Pemohon, saat itu Pemohon sudah kawin dengan suaminya bernama Go Gunawan Chandra Sampurna;
- Bahwa setelah kawin Pemohon dan suaminya tinggal Jl. Pemotongan No.3 RT.04. RW.02, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon tinggal Bersama suaminya dan orang tuanya;
- Bahwa suami Pemohon berasal dari Semarang dan setahu Saksi juga punya rumah di Semarang;
- Bahwa Saksi hanya tahu Pemohon sudah kawin menurut agama kristen Salatiga, untuk tanggalnya dan tahunnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa suami Pemohon bernama Go Gunawan Chandra Sampurna sudah meninggal dunia, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, karena sakit di Rumah Sakit Elisabeth Semarang;
- Bahwa Saksi pernah di ceritakan oleh Pemohon jika perkawinannya belum dicatat sebelum suaminya meninggal;

Halaman 5 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini barulah Saksi tahu jika Pemohon ajukan permohonan ini untuk pencatatan perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya agar diperoleh kutipan akta perkawinan kemudian Pemohon pergi ke Kantor Disdukcapil Kota Salatiga agar dicatat perkawinannya akan tetapi Saksi diceritakan oleh Pemohon jika Pemohon dijelaskan bahwa sesuai Undang-Undang diperlukan syarat Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pencatatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi. Fahlevy Liana Hasan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat perkawinannya dengan suaminya yang dahulu belum di catat;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal Bersama Pemohon tinggal Jl. Pemotongan No.3 RT.04 RW.02, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon sudah kawin atau menikah dengan suaminya bernama Go Gunawan Chandra Sampurna di Gereja Isa Almasih Salatiga, pada tahun 1996;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan suami Pemohon meninggal pada tanggal 14 Juli 2019 karena sakit di Rumah Sakit Elisabeth Semarang;
- Bahwa Saksi pernah temani Pemohon datang ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga untuk mengurus akta kematian almarhm suami Pemohon akan tetapi Pemohon diberi penjelasan harus terlebih dahulu mencatat perkawinanya;
- Bahwa sejak saat itu barulah Saksi tahu perkawinan Pemohon dan suaminya itu dahulu sudah dicatatkan di Kantor Disdukcapil untuk mendapat akta perkawinan;

Halaman 6 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga dijelaskan bahwa sesuai Undang-Undang diperlukan syarat Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat perkawinan Pemohon karena sudah lewat waktu pencatatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti surat P-1 sampai dengan P-7 diperlihatkan kepada Saksi dan masih ada beberapa surat yang Saksi baca seperti surat keterangan kematian suami Pemohon dari Kelurahan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

(1.9) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

(1.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(2.2) Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan seksama ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon diberikan penetapan untuk mencatat perkawinannya dengan suaminya bernama GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA, yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 1996 di Gereja Isa Almasih Kota Salatiga, yang dahulu belum di catat atau terlambat di catatkan;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-12 serta Saksi-Saksi yaitu Saksi Adityo, Saksi Lagiyo dan Saksi Fahlevy Liana Hasan;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Salatiga mempertimbangkannya sebagai berikut:

(2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

(2.6) Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

(2.7) Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

(2.8) Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

(2.9) Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

(2.10) Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan Negeri akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

(2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(2.12) Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat P-6 berupa Piagam Pernikahan Gereja No. 016/III/1996, yang saling bertautan dengan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Nomor: 001.04/I/2024 yang dikeluarkan di Salatiga, tertanggal 31 Maret 1996 oleh Gereja Isa Almasih Kota Salatiga disebutkan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 1996, telah dilangsungkan perkawinan antara GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA dengan SWANDAYANI DEWI SOENARKO, selanjutnya merujuk pula pada bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan Rumah Sakit Elisabeth dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/78/604.4, yang diterbitkan Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga disebutkan GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019;

(2.13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yang saling bertautan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 diatas ternyata diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon dan suaminya atas nama GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA, telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen sebagaimana disebutkan dalam bukti P-6 dan P-12 diatas;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sebagaimana dalam bukti P-7 dan P-11 disebutkan diatas;
- Bahwa benar Pemohon dan almarhum suaminya semasa kawainya ternyata belum pernah dicatatkan atau terlambat melaporkan kawinnya itu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk memperoleh Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 9 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Pemohon hendak catatkan kematian suaminya itu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk memperoleh Kutipan Akta Kematian, akan tetapi Pemohon mendapat kendala karena belum bisa di tunjukan bukti perkawinan pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal Jl. Pemotongan No.3 RT.04 RW.02, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa benar oleh karena kelalaian Pemohon dan suaminya tentang pelaporan perkawinannya, maka hingga saat ini perkawinan Ppemohon dan almarhum suaminya belum pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar diterbitkan akta perkawinan;
- Bahwa barulah melalui Pemohon yang diajukan Pemohon ini yakni untuk pencatatan perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya agar diperoleh kutipan akta perkawinan kemudian Pemohon pergi ke Kantor Disdukcapil Kota Salatiga agar dicatat perkawinannya akan tetapi Saksi diceritakan oleh Pemohon jika Pemohon dijelaskan bahwa sesuai Undang-Undang diperlukan syarat Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pencatatan perkawinan Pemohon;

(2.14) Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;

(2.15) Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang yang sama disebutkan Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 10 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

(2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 juncto Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KK; d. KTP-el; dan e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian;

(2.16) Menimbang, bahwa merujuk pula pada alat bukti tulisan berupa surat diatas dan keterangan Para Saksi terbukti bahwasannya sejak meninggalnya GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA, meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 tersebut, ternyata sampai dengan saat Pemohon mengajukan permohonan a quo belum pernah mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suaminya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk diterbitkan akta perkawinan padahal akta perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk tertib administrasi, oleh karena itu dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya peristiwa penting atas perkawinan Pemohon dengan GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA dan kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, yang belum dilaporkan oleh Pemohon Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan benar belum terdaftar dalam database kependudukan maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta perkawinan oleh Pejabat yang berwenang;

(2.17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum;

(2.18) Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan

Halaman 11 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana perintah Undang-Undang;

(2.19) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan menurut agama kretien dengan Pemohon, maka setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan sesuai Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 37 dan 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon selaku pihak keluarga dari Wahyuni maupun suaminya Sudiyono yang telah melampui waktu pelaporan kematian dari Wahyuni tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

(2.20) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

(2.21) Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sebagaimana pula dimohonkan Pemohon dalam petitum ke-4;

(2.22) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.23) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-1, patut pula menurut hukum untuk dikabulkan;

(2.24) Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 118 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 37 dan 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

- (3.1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- (3.2) Menyatakan sah perkawinan antara SWANDAYANI DEWI SOENARKO dan GO GUNAWAN CHANDRA SAMPURNA (almarhum) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 1996 di Gereja Isa Almasih Kota Salatiga;
- (3.3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3.4) Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt, tanggal 2 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Yudha

Halaman 13 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istika Pamikatsih K, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 penetapan nomor 29/Pdt.P/2024/PN Slt